

PERATURAN DAERAH

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(LD. TH. 2000 NO.6 SERI C)

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO

Menimbang : Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Desa serta peraturan pelaksanaannya, maka untuk mengatur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dituangkan dalam suatu peraturan Daerah.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juneto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4 Keputusan Presiden Nomor: 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peratruan Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai

- pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah, Daerah Otonom Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah, Bupati Mojokerto.
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Badan perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi

mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
6. Sumber Pendapatan Desa adalah, pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
7. Kekayaan Desa adalah, segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah, rencana operasional tahunan dari pada program umum Pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung pikiran target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.
9. Tahun Anggaran Desa adalah, sama dengan Tahun Anggaran Pemeritnah.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) APB-Desa terdiri dari atas anggaran penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan;
- (3) Anggaran penerimaan terdiri dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. Penerimaan Desa tahun berjalan yang dikelompokkan dalam sumber pendapatan Desa, yaitu:
 1. Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
 - a. Hasil usaha Desa;

- b. Hasil kekayaan Desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah.
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 3. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 4. Sumbangan dari pihak ketiga; dan
 5. Pinjaman Desa;
 6. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu;
- a. Anggaran Pengeluaran rutin terdiri dari:
 - 1). Belanja Pegawai;
 - 2). Belanja barang;
 - 3). Belanja Pemeliharaan;
 - 4). Belanja perjalanan dinas;
 - 5). Belanja lain-lain.
 - b. Anggaran pengeluaran pembangunan dikelompokkan sesuai ketentuan berdasarkan petunjuk Bupati

BAB III

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan APB-Desa meliputi Penyusunan anggaran, perhitungan dan perubahan anggaran serta pelaksanaan Tata Usaha Keuangan.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dari Unsur Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendaharawan Desa wajib menyelesaikan administrasi keuangan Desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Administrasi Keuangan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran keuangan Desa tidak dapat dibebankan pada APB-Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam APB-Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APB-Desa untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APB-Desa.

BAB IV

PEMBAHASAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bersama-sama BPD membahas RAPB-Desa.
- (2) Rancangan APB-Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Rancangan APB-Desa untuk menjadi APB-Desa diperlukan persetujuan dan penetapan dari BPD.

Pasal 7

- (1) APB-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Dalam hal BPD menolak permohonan persetujuan RAPB-Desa harus disertai penjelasan dan petunjuk penyempurnaannya.
- (3) Berdasarkan petunjuk penyempurnaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) APB-Desa disusun kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.

BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APB-Desa yang telah ditetapkan, dilakukan Perubahan anggaran Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Penetapan perubahan Tentang APB-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 9

Penetapan Perubahan Tentang APB-Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama-sama BPD.

BAB VI
PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 10

Perhitungan APB-Desa ditetapkan dengan peraturan Desa selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VII
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan anggaran dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (3) Pertanggung jawabab Kepala Desa yang ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (4) Dalam pertanggung jawaban Kepala Desa yang dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati..

BAB VIII

PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 12

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran Desa dilakukan oleh BPD.

BAB IX

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 13

Apabila Kepala Desa melakukan penyelewengan atas Keuangan Desa, BPD berhak meminta pertanggungjawaban dan penyelesaiannya serta ganti rugi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hak-hak yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2000

Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal.....6-2000

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Iswanto

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2000 Nomor 6 seri C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMORTAHUN 2000
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PENJELASAN UMUM

Dasar Pemikiran:

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melksanakan Ketentuan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum mengenai Desa dan Keputusan dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto Nomor....tahun 2000 Tentang persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu ditetapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

MENJELASKAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) huruf a 1). Yang dimaksudkan Belanja Pegawai adalah Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur pembantu Perangkat Desa.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8	Cukup Jelas.
Pasal 9	Cukup Jelas.
Pasal 10	Cukup Jelas.
Pasal 11	Cukup Jelas.
Pasal 12	Cukup Jelas.
Pasal 13	Cukup Jelas.
Pasal 14	Cukup Jelas.
Pasal 15	Cukup Jelas.

Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain